



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420 / 4866

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “ANAK BANGSA XI”

Jl. Kaba Raya RT.01 RW.XI Kel. Tandang Kec Tembalang Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat Permohonan POS PAUD “Anak Bangsa XI” Nomor: , Tertanggal: 10 Mei 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos PAUD.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang Nomor : 421/048/2012 Tertanggal 18 April 2012.
 - Bahwa Permohonan POS PAUD “Anak Bangsa XI” di Jl.Kaba Raya RT.01 RW.XI Kecamatan Tembalang Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Pos PAUD.

- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
Nama : DEWI KARTIKA SARI, S.Pd
Alamat : Jl.Kaba Raya RT.01 RW.XI Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang.

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD

Nama : ANAK BANGSA XI
Alamat : Jl.Kaba Raya RT.01 RW.XI Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang.

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2013, Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 17 Oktober 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 17 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG

